



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1467 TAHUN 2021

TENTANG

**PERPANJANGAN PENETAPAN LOKASI UNTUK PEMBANGUNAN JALAN TOL
KAMPUNG MELAYU-CAWANG-JALAN KALIMALANG SAMPAI DENGAN BATAS
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** :
- a. bahwa lokasi untuk pembangunan Jalan Tol Kampung Melayu-Cawang-Jalan Kalimalang sampai dengan batas Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 856 Tahun 2020 tentang Perpanjangan Penetapan Lokasi untuk Pembangunan Jalan Tol Kampung Melayu-Cawang-Jalan Kalimalang sampai dengan Batas Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - b. bahwa penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah berakhir jangka waktunya dan masih terdapat sisa tanah yang belum selesai proses pengadaan tanahnya, sehingga untuk kelanjutan pelaksanaan pengadaan tanah perlu perpanjangan penetapan lokasi pembangunan;
 - c. bahwa perpanjangan penetapan lokasi pembangunan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, telah mendapat rekomendasi Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur selaku Ketua Pelaksanaan Pengadaan Tanah berdasarkan surat Nomor 135/PT-31.75/VII/2021 tanggal 9 Juli 2021;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perpanjangan Penetapan Lokasi untuk Pembangunan Jalan Tol Kampung Melayu-Cawang-Jalan Kalimalang sampai dengan Batas Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 29);
6. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
7. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 672);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERPANJANGAN PENETAPAN LOKASI UNTUK PEMBANGUNAN JALAN TOL KAMPUNG MELAYU-CAWANG-JALAN KALIMALANG SAMPAI DENGAN BATAS PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.

KESATU : Menetapkan perpanjangan penetapan lokasi untuk pembangunan Jalan Tol Kampung Melayu-Cawang-Jalan Kalimalang sampai dengan batas Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang melewati Kelurahan Cipinang Besar Utara, Kelurahan Cipinang Besar Selatan, Kelurahan Cipinang Cempedak, Kelurahan Rawa Bunga, Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara, Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan Makasar, Kelurahan Pondok Bambu, Kelurahan Duren Sawit, Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Kota Administrasi Jakarta Timur, sesuai peta situasi 1 : 2000 dengan Nomor Pemeriksaan 60/T/PPSR/DCKTRP/VIII/21 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

- KEDUA : Perpanjangan penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, sebagai dasar Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia melaksanakan kelanjutan pengadaan tanah termasuk pengosongan terhadap bangunan, hunian dan benda-benda lain pada lokasi yang menurut perencanaan akan digunakan untuk *on ramp*, *off ramp*, simpang susun serta lokasi lain baik yang langsung maupun tidak langsung yang diperlukan untuk kepentingan jalan tol.
- KETIGA : Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- KEEMPAT : Pembiayaan untuk pelaksanaan pengadaan tanah sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut dihitung sejak tanggal 4 Maret 2021.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Desember 2021



GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Baswedan

ANIES RASYID BASWEDAN

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia
2. Wakil Gubernur DKI Jakarta
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
6. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Kantor Wilayah Agraria Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
9. Plt. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
11. Walikota Jakarta Timur
12. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
14. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
15. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta

16. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
17. Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup
Setda Provinsi DKI Jakarta
18. Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur
19. Camat Jatinegara
20. Camat Makasar
21. Camat Duren Sawit
22. Lurah Cipinang Besar Utara
23. Lurah Cipinang Besar Selatan
24. Lurah Cipinang Cempedak
25. Lurah Cipinang Muara
26. Lurah Rawa Bunga
27. Lurah Cipinang Melayu
28. Lurah Pondok Bambu
29. Lurah Duren Sawit
30. Lurah Pondok Kelapa